



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

Alamat : Jl. Gubernur Soebardjo RT. 013 RW. 004 Kode Pos 70722

KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN BARAT
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan dan karakter anak usia dini yang merupakan usia emas, Pemerintah mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa peran strategis dalam menciptakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang Holistik dan integratif sebagai upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Landasan Ulin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Landasan Ulin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 39);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama : RAHMI MOLYANI, S.Tr.Keb
Jabatan : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan
LANDASAN ULIN BARAT

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk periode Tahun 2025 – 2030.

- KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD Tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Satuan PAUD Kelurahan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - b. melakukan kerja sama secara berkala, intensif dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga kemasyarakatan kelurahan dan organisasi lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - c. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda PAUD Kota Banjarbaru dan Bunda PAUD Kecamatan Liang Anggang;
 - d. melakukan pertemuan berkala dengan Kepala/Pengelola Satuan PAUD yang ada di Kelurahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD Kelurahan Landasan Ulin Barat kepada Bunda PAUD Kecamatan Liang Anggang;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat kelurahan bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan (pengawas/penilik/pendamping satuan pendidikan);
 - g. terlibat dan berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan di wilayah kerjanya;
 - h. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Posyandu untuk memastikan stimulasi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan bergizi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 10 September 2025


SOPYAN HADI, S. Kom., M.A.
Penata Tk. I

NIP. 19821128 201001 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
3. Camat Landasan Ulin
4. Bunda PAUD Kecamatan Landasan Ulin

Lampiran : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat
Nomor : 59 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2024
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

- 1. Pembina : SOFYAN HADI, S.KOM.,MA
- 2. Penanggungjawab : RAHMI MOLYANI, A.Md.,Keb
- 3. Ketua : NILUH PUSPA NIRMALAWATI S.Pd.AUD
- 4. Sekretaris : ASMI SUNDARI, S.Pd
- 5. Bendahara : NOVA ISTIQOMAH
- 6. Komisi/Bidang
 - a. Bidang Pendidikan & Pelatihan : 1. NITA MAEYURANTHI G, S.Pd
2. NORI SUSANTI
Anggota : 1. EKA SEPTI PURNAMAWATI
2. RAHMAWATI
3. SENNEARI, S.Pd
4. ELLIEN LUTFIA MAQFIROH, S.Pd
5. ERNA MALANI, S.Pd
6. NUR SEMPURNA
7. RISMAWATI
 - b. Bidang Kesehatan : 1. DIAN ARGASANTI
2. PUTRI MAYA SINAGA
3. SULAMI
4. SUPRIHATIN
5. MAHMUDAH
 - c. Bidang Pengasuhan & Kesejahteraan : 1. PAHALA TUA, A.Md
2. HIDAYATI NI'MAH
3. RETNO WIDOWATI
Anggota : 1. SUPARMI
2. SRI WAHYUNI
3. RETNO WIDOWATI
 - d. Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Hak-Hak Anak : 1. Dra. BAHRAH
2. Bripka HERU MUJAHIDIN
3. Sertu SULADI
4. ALI SAID
5. KARDI GUSTARI



LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

SOFYAN HADI, S.KOM.,MA

Penata Tk. I

NIP. 19821128 201001 1 013

Lampiran : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat
Nomor : 59 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2025
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

